



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

T E N T A N G

NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR
UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah perlu diatur kembali nilai perolehan dan harga dasar air untuk perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- b. bahwa harga dasar air sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan :

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
3. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Volume Air Tanah adalah banyaknya air tanah yang diambil dengan satuan meter kubik (m³).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Dasar menetapkan HDA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Dasar menetapkan HDA untuk menghitung NPA.

BAB III HARGA DASAR AIR

Pasal 4

HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang digunakan untuk menghitung NPA.

Pasal 5

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor, sebagai berikut :

- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- b. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

(1) Berdasarkan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, HDA dibedakan sebagai berikut :

- a. sosial/non niaga, meliputi :
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;
 3. lembaga pendidikan;
 4. terminal bis;
 5. pasar;
 6. real estate;
 7. kantor pengacara;
 8. lembaga swasta non komersil;
 9. rumah tangga mewah dengan sumur bor; dan
 10. kelompok usaha lain yang sejenis;

- b. niaga, ditinjau dari jenis usahanya:
 1. niaga kecil, meliputi :
 - a) warung/rumah makan;
 - b) kantor swasta;
 - c) rumah sakit swasta;
 - d) poliklinik;
 - e) laboratorium;
 - f) penginapan/mes/apartemen/
 - g) night club;
 - h) bar;
 - i) panti pijat;
 - j) salon;
 - k) service station;
 - l) bengkel;
 - m) warung air;
 - n) kolam renang;
 - o) tempat hiburan;
 - p) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - q) pergudangan;
 - r) perikanan;
 - s) tambak;
 - t) pasar tradisional; dan
 - u) kelompok usaha lain yang sejenis;

 2. industri kecil dan menengah meliputi :
 - a) industri rumah tangga;
 - b) pabrik es;
 - c) karoseri;
 - d) perakitan;
 - e) pengepakan;
 - f) percetakan;
 - g) pengecoran logam;
 - h) furniture; dan
 - i) usaha kelompok lain yang sejenis;

 3. niaga besar, meliputi :
 - a) hotel berbintang;
 - b) motel;
 - c) restoran;
 - d) jalan tol;

- e) mall/pasaraya;
 - f) pelabuhan angkutan kereta api;
 - g) kelompok usaha lain yang sejenis; dan
4. industri besar, meliputi :
- a) industri tekstil;
 - b) printing;
 - c) pengolahan;
 - d) garmen;
 - e) makanan;
 - f) minuman;
 - g) air dalam kemasan;
 - h) rokok;
 - i) kertas;
 - j) peleburan besi;
 - k) keramik;
 - l) cat;
 - m) kosmetik; dan
 - n) kelompok usaha lain yang sejenis.

- (2) Berdasarkan volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut:
- a. volume pengambilan 0 s/d 100 m³;
 - b. volume pengambilan 101 s/d 500 m³;
 - c. volume pengambilan 501 s/d 1.000 m³;
 - d. volume pengambilan 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. volume pengambilan 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. volume pengambilan 5.001 s/d 10.000m³; dan
 - g. volume pengambilan lebih dari 10.000m³.

Pasal 7

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

HDA untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERHITUNGAN NPA

Pasal 9

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah volume air yang diambil dikalikan HDA.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Besarnya NPA untuk instansi pemerintah, ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 31

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR
 AIR UNTUK PERHITUNGAN PAJAK
 PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
 TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN
 DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)						
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1.000 (Rp.)	13.501- 5 0 0 (Rp.)	2.501- 5.000 (Rp.)	>5.001- 10.000 (Rp.)	>10.000 (Rp.)
1.	Sosial/Non Niaga	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
2.	Niaga Kecil	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
3.	Industri Kecil dan Menengah	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
4.	Niaga Besar	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5.	Industri Besar	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,
 Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASURAG	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR
 AIR UNTUK PERHITUNGAN PAJAK
 PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
 TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN
 MINYAK DAN GAS BUMI

I. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)						
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1.000 (Rp.)	1.001- 2.500 (Rp.)	2.501- 5.000 (Rp.)	>5.001- 10.000 (Rp.)	>10.000 (Rp.)
1.	Perusahaan Daerah Air Minum	250	250	250	250	250	250	250

II. INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)						
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1.000 (Rp.)	1.001- 2.500 (Rp.)	2.501- 5.000 (Rp.)	>5.001- 10.000 (Rp.)	>10.000 (Rp.)
1.	Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	250	250	250	250	250	250	250

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,
 Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	